PROPOSAL PENELITIAN

DISTRIBUSI ZAKAT DI DESA MANTAR KECAMATAN POTO TANO SUMBAWA BARAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun dan kewajiban bagi setiap umat manusia yang mampu untuk membayarnya. Zakat diberikan untuk mereka yang berhak menerimanya. Bukan hanya sebagai kewajiban semata, zakat juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi moral, sosial dan ekonomi untuk mewujutkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.¹

Zakat fitrah menurut pengertian *syara*' adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang muslim dari sebagian harta yang dimilikinya dan diberikan kepada orang-orang yang berhak. Zakat berfungsi untuk , mensucikan jiwa serta menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam puasa pada bulan Ramadan seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunaya.²

Perintah mulai diwajibkannya zakat fitrah untuk kaum muslimin pada bulan Sya'ban tahun kedua hijriah, tahun ketika diwajibkannya puasa Ramadhan. Pengelolaan zakat fitrah yang baik, merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

¹Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema I Nsani, 2008, Hlm.67

²Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah, Jakarta : Amza, 2010, Hlm.359

Pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang terdiri dari dua macam yaitu Badan Amil Zakat adalah lembaga pemerinta yang melaksanakan penelolaan zakat baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dengan menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang amanah, dalam arti benar-benar zakat tersebut diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*Mustahik*), makah zakat akan benar-benar menjadi sumber jaminan sosial bagi masyarakat. Namun, di desa Mantar Kecamatan Poto Tano masih banyak penyaluran zakat secara langsung tanpa melalui perantara lembaga Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat.

Zakat yang digunakan secara langsung maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif. Dimana pendistribusian zakat secara konsumtif adalah pendistribusian langsung kepada *mustahik* baik itu berupa uang, beras dan jagung. Adapun pendistribusian zakat oleh sebagian masyarakat di desa Mantar Kecamatan Poto Tano Sumbawa Barat terkadang bertolak belakang dengan perspektik hukum ekonomi Islam.

Pendistribusian zakat di desa Mantar Kecamatan Poto Tano terkadang tidak sesuai dengan kriteria delapan *asnaf (fikir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabillilah, dan ibnu sabil)*. Hal tersebut terjadi, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dan melekatnya sistem kepercayaan dari leluhur secara

turun-menurun. Contoh kepercayaanya leluhur tersebut seperti mengeluarkan zakat kepada orang yang salah sekalipun termasuk dalam golongan delapan *asnap* dapat menyebabkan sakit dan hal buruk lainnya.

Dari maslah tersebut sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pendistribusian Zakat di Desa Mantar Kecamatan Poto Tano Sumbawa Barat. Oleh sebab itu peneliti mengangkat judul penelian yaitu" Distribusi Zakat di Desa Mantar Kecamatan Poto Tano Sumbawa Barat Perspektip Hukum Ekonomi Syari'ah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimanakah sistem distribusi zakat di Desa Mantar Kecamatan Poto Tano
 Sumbawa Barat?
- 2. Apakah zakat di Desa Mantar Kecamatan Poto Tano Sumbawa Barat sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai di antaranya:

- Untuk mengetahui sistem distribusi zakat di Desa Mantar Kecamatan Poto Tano Sumbawa Barat.
- Untuk mengetahui zakat di Desa Mantar Kecamatan Poto Tano Sumbawa
 Barat sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Adapun kegunaanya/manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, tingkat pemahaman dan pengetahuan bagi mahasiswa dan peneliti khususnya, sekaligus mampu menjadi khasanah kajian dalam memberikan gambaran terkait distribusi zakat di Desa Mantar Kecamatan Poto Tano Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan serta saran bagi praktisi atau akademisi dalam penelitian selanjutnya berkenaan dengan distribusi zakat di desa Mantar Kecamatan Poto Tano perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, banyak peneliti yang telah membahas topic mengenai zakat, antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Judul skripsi "Pengelolaan Zakat Produktif di Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah" oleh Septa Romy Daezzka pada tahun 2020 jurusan hukum ekonomi syariah, Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negri (IAIN). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, melakukan ekplorasi, prediksi, eksplanasi, dan aksi. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengungkap pengelolaan zakat

produktif di kota Metro perspektif hukum ekonomi syari'ah. Metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya hingga sama dengan yang akan digunakan oleh peneliti, yaitu metode penelitian kualitatif/lapanagan. Berdasarkan data yang diperoleh dan kemudian dianalisa, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Kota Metro sudah dilakukan dengan benar. Hanya saja, karena banyaknya pengurus yang sudah tidak aktif lagi menjalankan tugasnya sebagaimana yang suda menjadi ketetapan akhirnya mengakibatkan penyaluran zakat produktif tersebut tidak tersalurkan secara merata.³

Judul sripsi "Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro" oleh Vony Putri Wulan pada tahun 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah oleh amil di kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Penelitian ini mengunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokimenter. Wawancara dilakukan kepada para Muzakki, Mustahiq, dan Amil Zakat. Dokumenter dilakukan terhadap data-data yang digunakan untuk menelusuri pendistribusian pemberdayaan zakat fitrah. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian, pendistribusian pemberdayaan zakat fitrah di kelurahan Banjarsarin Kecamata

³Septa Romy Daezzka, *Pemgelolaan Zakat Produktif Di Kota Metro Perspektif Hulum* Ekonomi Syariah, Sripsi (Metro Lampung: Intitut Agama Islam Negri, 2020

Metro Utara Kota Metro yaitu dilaksanakan pemberdayaan zakat fitrah secara konsumtif. Sedangkan pemberdayaan zakat fitrah secara produktif selama ini belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap pendisrtribusian pemberdayaan zakat fitrah. Sehingga mengakibatkan Amil Zakat mendistribusikan zakat fitrahnya tidak tepat sasaran. Selain itu juga pemberdayaan zakat fitrah belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat karena manfaat zakat hanya dapat dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Sehingga dari tahun ke tahun perekonomian mustahiq tidak ada perubahan.⁴

Oleh Afdloluddin pada tahun 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Sogo Semarang. Permasalahan di dalam penellitia tersebut yaitu bagaimana pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Janteng dan apa sajakah faktor penghambat dalam pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Janteng. Hasil penelitian Alfaloludin yaitu bahwa pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat dalam betuk konsumtif diberikan dalam wujud makanan, pengelolaan bencana (seperti air bersih) dan bantuan

⁴ Vony Putri Wulan, *Implementasi Pendistribusisan Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro, 2019

kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Pendistribusian konsumtif ini diberikan kepada mustahik yang tidak mampu secara fisik atau kelakuan pekerja atau tidak bisa diberi keterampilan. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif diwujudkan dalam bentuk program-program pelatihan.⁵

Peneliti ini memiliki tujuan yang sama degan peneliti-peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif yang tekniknya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasih. Jadi dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mempunyai kajian yang berbeda meskipun mempunyai kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Jadi penelitian-penelitian di atas berbeda dengan yang akan dilakukan oleh penelitian ini, yaitu judulnya "Distribusi Zakat Di Desa Mantar Kecamatan Poto Tano Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah "

2. Kajian Teori

A. Definisi Zakat

Secara bahasa (*lughat*), zakat berarti berkah, tumbuh dan berkembang (alnamaa), kesuburan atau dapat pula bertambah (HR. At Tirmidzi) atau pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. Ataubah : 10). Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya.

⁵Afdloluddin, *Analisis Pendisribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarag, 2015

Menurut Ibnu Taimiah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Menurut hukum islam (*istila syara*'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum berakal atau gila) ketika memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya.⁶

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa Ramadhan. Zakat badan yang disebut juga zakat fitrah merupakan ciri khas umat islam. Zakat fitrah menurut syara' adalah zakat yang dikeluarkan oleh muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.⁷

Zakat fitrah mulai diwajibkan pada bulan sya'ban tahun kedua hijriah, yaitu tahun yang diwajibkan puasa Ramadhan. Zakat fitrah bertujuan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idhul Fitri.⁸

B. Macam-Macam Zakat

⁶Arif Wibowo, *Distribusi Sakat Dalam Bentukpenyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan*, Jurnal Ilmu Menajmen, Yokyakarta, 2015. Hal 29

⁷Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, *Kitab Zakat Bab Zakat Fitrah, Jilit 2*, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1995), H. 27

⁸Kurnia & A. Hidayar, *Panduan Zakat Pintar: Harta Berkah, Pahala Bertambah Pluss Cara Tepat Dan Mudah Menghitung Zakat*, H. 342-344

Dalam Islam, zakat terbagi menjadi dua macam sebagai berikut:

- 1. Zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya, pada bulan Ramadhan, sebelum sholat Idul Fitri, bila yang bersakutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. Adapun kadar yang dibayarkan adalah satu sah (kurang lebih 2,2kg [atau yang bisa digenapkan menjadi 2,5kg] dari bahan pokok setiap daerah). Menurut sebagian ulama zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut, khususnya jika hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya. Dan karena keterkaitannya dengan harta, zakat ini juga dikenal dengan sebutan zakat diri atau sakatul abdaan.
- 2. Zakat harta (zakatul amwaal/atau zakat mal), ialah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikanya harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (nishab), dan kadar zakatnya. Zakat ini disebut dengan zakat maal karena keterkaitanya yang lebih kuat dengan harta dari pada dengan keterkaitanya dengan diri pemiliknya oleh karena itu, syarat-syaratnyapun lebih banyak yang terkait dengan harta dari pada dengan diri pemiliknya.⁹

C. Kewajiban Membayar Zakat Fitrah

Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan pada setiap muslim, laki-laki maupun

⁹Ibid., hal. 30

perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarganya, baik kepentingan konsumsi makanan, membeli pakaian, gaji membantu rumah tangga maupun untuk keperluan kunjungan keluarga yang lazim dilakukan. Ringkasnya syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat: 10

- Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggunganya pada malam dan pagi hari raya.
- Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
- Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya.
- 4. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.

D. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah S.W.T dalam AL-Qur'an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan.

1. Fakir

Fakir dalam persoalan zkat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga dia sanagat perlu ditolong keperluannya.

2. Miskin

10

Miskin dalam persoalan zakat ialah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang memerlukan sepuluh dirham tetapi hanya memiliki tujuh dirham saja.

3. Amil

Amil ialah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpanya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.

4. Mualaf

Mualaf ada 4 macam:

- a. Mualaf muslim ialah orang yang sudah masuk islam tapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan diberi zakat.
- b. Orang telah masuk islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemukan dikalangan kaumnya. Ia diberi zakat dengan harapan kawan-kawanya akan tertarik masuk islam.
- c. Mualaf yang dapat membendung kejahatan orang yang disampinya.
- d. Mualaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.

5. Riqob

Yang artinya mukarab ialah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Dalam hal ini ada syarat, bahwa yang menguasai atau memilikinya sebagai budak berlian itu bukan si muzzaki sendiri sebab jika demikian maka uang zakat itu akan kembali kepadanya saja.

6. Gharim

Gharim ada tiga macam:

- a. Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian/permusuhan.
- b. Orang yang meminjam guna keperluan dirisendiri atau keluarganya untuk haat yang mubah.
- c. Orang yang meminjam karena tanggungan. Misalnya para pengurus masjid.
 Madrasah atau pesantren itu.

7. Sabilillah

Sabilillah ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridha Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Jumhur Ulama mengartikan sabilillah di sini adalah perang. Bagaimana sabilillah (dari zakat) itu diberikan kepada para angkatan bersenjata yang lillahi-ta'ala artinya tidak mendapat gaji dari pemerinta.

8. Ibnussabil

Adapun ibnusabil orang yang mengadakan perjalanan dari Negara dimana dikeluarkan zakat, atau melewati Negara itu. Dia diberikan zakat jika memang menghajatkan dan tidak berpergian untuk ma'siat.

Bagian ini tidak setiap waktu ada, akan tetapi baiklah untuk disediakan sekedarnya.¹¹

E. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana telah dijelaskan, orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan. Dan orang-orang yang tidak menerima zakat ada Lima golongan, sebagaimana penjelasan berikut ini.

- 1. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan
- 2. Hambah sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
- 3. Keturunan Rasulullahm S.A.W.
- 4. Orang dalam tangungan yang berzakat , artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir miskin, sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi. Tetapi dengan nama lain, seperti nama pengurus zakat atau berutang, tidak ada halangan. Begitu juga kalau mereka tidak mencukupi diri nafkah yang wajib.
- 5. Orang yang tidak beragama islam, karena pesan Rasulullah S.A.W. kepada mu'az," beritahukanlah kepada mereka (umat islam), diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka (umat islam),"

F. Hikmah Zakat

¹¹ Drs. H. Lalu Suhaini Ismy Et Al., *Fikiri Zakat Dan Pedoman Pengelolaanya* (Mataram: 5 Juli 2009) Hal. 25-34.

Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin, maupun terhadap masyarakat umum. Diantaranya adalah:

- Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap mahluk Allah (masyarakat).
- Membersikan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang behak dan berkepentingan.
- 3. Sebagai ucapan syukur dan terimakasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak sah lagi bahwa berterimakasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada orang memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.
- 4. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah! Kita lihat sendiri sehari-hari, betapa hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak yang baik-baik tetapi menjadi penjahat besar lalu merusak masyarakat, bangsa, dan Negara.
- 5. Guna mendekatkan hubungan ksih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dengan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemauan, serta berpaidah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹²H. Sulaiman Rajid, Fiki Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo Maret 2013),H. 215-218

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang telah dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suat objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.¹³

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di desa Mantar Kecamatan Poto Tano Sumbawa Barat karena ingin mengetahui lebih lanjut tentang pendistribusian zakat

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai sekitar kurang lebih 3 bulan juli, agustus, dan September untuk melakukan observasi tempat dan wawancara dengan masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Demikian keterangan lokasi dan waktu penelitian yang peneliti targenkan dalam penelitian ini. Namun, apabila ada keterlambatan dan kekurangan informasi mengingat maraknya pandemic covid 19 sampai saat ini peneliti tetap akan melakukan penelitian sebaik mungkin sesuai dengan prosedur kesehatan yang telah di tetapkan.

3. Populasi dan sampel penelitian

Sugiyono (2013). Populasi adalah wilaya generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulanya. Sampel

¹³Kartini Kartono, Pengantar Merode Riset Social, (Bandung: CV Mandar Maju, 1996), H. 32

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki pada populasi. ¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadikan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Mantar Kecamatan Poto Tano Sumbawa Barat, yang terdiri dari tiga dusun yaitu dusun mantar, dusun aik taruma dan dusun omalsapa. Adapun yang dijadikan sample dalam penelitian ini hanya di satu dusun saja yaitu dusun Mantar.

4. Pendekatan penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dan agar penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai peroses keilmuan yang berlaku, maka metode yang digunakan pendekatan deskriftif analisis, peneltain ini bertujuan untuk mengkaji secara detail tentang suatu ibjek agar dapat mempelajari secara mendalam mengenai pandangan hukum islam terhadap pendistribusian zakat didesa Mantar Kecamatan Poto Tano kabupaten Sumbawa Barat.

5. Teknik pengumulan data

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

101.

Metode observasi yaitu, cara pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, diawali dengan mengadakan

16

¹⁴ Subri Sutikno Prosmala Hadisaputra, *penellitian kualitatif*, (Holistica: Lombok, 2020), h.

pengamatan dan pencatatan atas gejala yang suda diteliti dengan melibatkan diri dalam latar yang sedang diteliti. 15

Penelitian yang menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara lansung apa yang ada dilapangan tentang bagaimana distribusi Zakat di desa Mantar Kecamatan Poto Tano Sumbawa Barat.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlansung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. 16

Adapun yang akan diwawancarai yaitu masyarakat desa Mantar Kecamatan Poto Tano Sumbawa Barat. Oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara dilakukan secara langsung tanpa dilakukan penyusunan terlebih dahulu.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, gambar, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁷

.

¹⁵ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Kalimasahada Press, 1996

¹⁶Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Sripsi, (*Jakarta :PT Rineka Cipta, 2006), H.105

¹⁷ Ibid..

Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan datadata yang ada di desa Mantar Kecamatan Poto Tano Sumbawa Barat.

6. Analisa data

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁸

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan. Metode ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok permaslahan dari penelitian yang dilakukan.

Cara berfikir yang digunakan adalah berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta atau peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. 19 Cara berfikir ini digunakan untuk mengetahui implementasi distribusi zakat di desa mantar kecamatan poto tano perspektif hukum ekonomi syari'ah.

h.42 ¹⁹ Sutrino Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penarbitan Psikologi UGM, 1985), h. 42.

¹⁸ Lexi J. Moeong *Metodologi penelitian kualitatif*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),

H. Sistematika Pembahasan

Agar memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan.

Bab kedua merupakan kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan, kajian teori, definisi zakat, macam-macam zakat, kewajiban membayar zakat fitrah, orang yang berhak menerima zakat, orang yang tidak berhak menerima zakat dan hikma zakat.

Bab ketiga adalah metode penelitian yaitu, jenis penelitian , lokasih dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa data.

Bab keempat yaitu, gambaran umum lokasi penelitian, distribusi zakat di desa mantar, zakat di desa mantar perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab kelima merupakan bab terahir berupa penutup terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran.

Adapun di bagian akhir peneliti akan menulis daftar pustaka dan lampiranlampiran.

I. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2010. Fiqh Ibadah, Jakarta: Amza.
- Abdurahman Fatoni. 2006. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Sripsi*, Jakarta :PT Rineka Cipta
- Afdloluddin. 2015. Analisis Pendisribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarag.
- Ahmad Saebani. 2008. metode penelitian, (bandung: pustaka setia.
- Didin Hafidhuddin. 2008. Zakat Dalam Perekonomian Modern, : Gema I Nsani.
- Drs. H. Lalu Suhaini Ismy Et Al. 2009., Fikiri Zakat Dan Pedoman Pengelolaanya ,Mataram.
- Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah. 1995. *Kitab Zakat Bab Zakat Fitrah, Jilit 2*, Lebanon: Dar Al-Fikr.
- Sulaiman Rajid. 2013., Fiki Islam Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Imron Arifin. 1996. Penelitian Kualitatif ,Bandung :Kalimasahada Press
- Irawan.2000., Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik. Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya ,Bandung: Mandar Maju.
- Kartini Kartono. 1996. Pengantar Merode Riset Social, Bandung: CV Mandar Maju.
- Kurnia & A. Hidayar, Panduan Zakat Pintar: Harta Berkah, Pahala Bertambah Pluss Cara Tepat Dan Mudah Menghitung Zakat.
- Lexi J. Moeong. 2012. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nur Addini Rahma. 2015. ,*Pemberdayaan Ekonomi Umat Melaluipenyaluran Zakat Produktif*, Program Studi Ekonom Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Subri Sutikno Prosmala Hadisaputra. 2020. penellitian kualitatif, Holistica: Lombok
- Septa Romy Daezzka. 2020., *Pemgelolaan Zakat Produktif Di Kota Metro Perspektif Hulum* Ekonomi Syariah, Sripsi (Metro Lampung: Intitut Agama Islam Negri.

Sutrino Hadi. 1985. Metodologi Research, Yogyakarta: Yayasan Penarbitan Psikologi UGM.

Vony Putri Wulan. 2019. Implementasi Pendistribusisan Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro

J. JADWAL PENELITIAN

NO.	Keterangan	Waktu Penelitian 2021															
		Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Studi Literature																
3	Penyusunan Proposal																
4	Perbaikan																
5	Proposal																
6	Ijin Penelitian																
7	Pengumpulan Data																
8	Penyusunan skripsi																

K. OUTLEN PENELITIAN

BAB 1: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Kegunaan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- 1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
- 2. Kajian Teori
 - A. Definisi Zakat
 - B. Macam-Macam Zakat
 - C. Kewajiban Membayar Zakat Firtah
 - D. Orang Yang Berhak Menerima Zakat
 - E. Orang Yang Tidak Berhak Meneriama Zakat
 - F. Hikma Zakat

BAB III: METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Lokasi Dan Waktu
- C. Populasi Dan Sampel
- D. Pendekatan
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisa Data
- G. Sistematika Pembahasa

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasih Penelitian
- B. Distribusi Zakat Di Desa Mantar
- C. Zakat Di Desa Mantar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V: PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN